



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 4 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dapat merusak / mencemari lingkungan hidup, maka Perda no. 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu diadakan perubahan Status Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1982 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Presiden R.I Nomor : 44 Tahun 1992 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 98 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH NOMOR : 24 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disingkat dengan BAPEDALDA;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat;

h. Analisa .....



- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat;
- j. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- k. Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- l. Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- m. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- n. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
- o. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
- p. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;
- q. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
- r. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah Dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
- s. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- t. Pengawasan dan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pemrakarsa atau pelaksana dalam menjalankan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan;
- u. Pemantauan adalah penanggulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan ( fisik, kimia, dan biologi ) pada waktu-waktu tertentu secara teratur;

v. Pemulihan .....

- v. Pemulihan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran / kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan / aktivitas makhluk hidup.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 4**

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah Kabupaten Langkat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan pengendalian Dampak Lingkungan;
- c. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- f. Melakukan pengawasan pengendalian dampak kerusakan lingkungan;
- g. Mengelola administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6 .....



## **Pasal 6**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 8**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat dan melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat terutama dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Sekretariat Pasal 9**

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## **Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Tata Laksana;
  - c. Sub Bagian Hukum.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Bagian .....

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksana dibidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- (2) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

**Pasal 12**

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembinaan AMDAL;
  - b. Sub Bidang Pengkajian Tehnis AMDAL;
  - c. Sub Bidang Evaluasi Pelaksanaan AMDAL.
- (2) Setiap Sub Bidang di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan**  
**Pasal 13**

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksana dibidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 14**

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian dan Perizinan.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan..

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pemantauan dan Pemulihan**  
**Pasal 15**

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang Pemantauan dan Pemulihan;
- (2) Bidang Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

**Pasal 16 .....**

## **Pasal 16**

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

## **Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di Pimpin oleh Pejabat Fungsional Senior;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB V TATA KERJA Pasal 18**

Semua unit kerja dilingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## **Pasal 19**

- (1) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala menghunjuk Kepala Sekretariat dan atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala dengan mempedomani daftar urut kepangkatan dan melaporkanya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Apabila Kepala Sekretariat dan atau Kepala Bidang berhalangan, maka Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang menghunjuk seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang dan melaporkanya kepada Kepala Badan;

## **Pasal 20**

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Badan secara berjenjang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh satuan kerja bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahanya masing-masing mengadakan rapat berkala;

(3) Setiap .....



- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 21**

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 22**

- (1) Kepala Badan, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang di lingkungan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan;
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan fungsional serta penetapan eselonering berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 23**

Segala pembiayaan untuk kegiatan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Langkat dan subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan serta lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24**

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah;

**BAB X .....**



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Langkat;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat  
Pada tanggal : 10 Pebruari 2003

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat.  
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003  
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat  
Pada tanggal : 11 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
P E L A K S A N A,


dto

Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003  
NOMOR : 04  
SERI : D

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT**



BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE